



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap Aset Daerah serta menunjang kelancaran dan penyelesaian kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan kerugian Daerah yang menyelesaikan Aset Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diperlukan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

*[Handwritten signature]*

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Januari 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



*RAIS D. ADAM*

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di salakan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Organisasi
1	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4	Anggota	Kasub bid. Penatausahaan dan Penghapusan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
		Kasub bag. Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
FRAIS D ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Organisasi
1	Ketua	Kasub bag. Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Sekretaris	Kasub bag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3	Anggota	Muhammad Rafli T.Yusuf,SE
		Moh.Ishak,A.Md
		Rusmiati Samiden,S,IP
		Rahmi Lodik,S.IP
		Asbaiya Tolla
		Sukaeni Tupu

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*

  
fRAIS D ADAM